



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Pemberian Kutipan Risalah Lelang, Dokumen Kepemilikan dan Dokumen Lainnya

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

1. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

2. Identitas Pembeli Lelang;

3. Surat kuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum);

4. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan;

5. Meterai.

6. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

7. Identitas Pembeli Lelang;

8. Surat kuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum);

9. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan;

10. Meterai.

11. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

12. Identitas Pembeli Lelang;

13. Surat kuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum);

14. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan;

15. Meterai.

16. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

17. Identitas Pembeli Lelang;

18. Surat kuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum);

19. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan;

20. Meterai.

21. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;

22. Identitas Pembeli Lelang;

23. Surat kuasa notaril, dan fotokopi identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa (apabila pemohon adalah penerima kuasa), serta fotokopi/salinan akta pendirian perusahaan (apabila pemberi kuasa berbentuk badan hukum);

24. Bukti Setor BPHTB untuk Kutipan Risalah Lelang tanah atau tanah dan bangunan;



Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru


Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



1. Pembeli mengajukan permohonan Kutipan Risalah Lelang dan diberi tanda terima
2. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang
3. Kepala Seksi Pelayanan Lelang melakukan penelitian kelengkapan berkas dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan berkas maka dibuatkan surat pengembalian kepada pembeli
4. Jika dokumen permohonan sudah lengkap maka Kepala Seksi menandatangani Nota Dinas dan memaraf Kutipan Risalah Lelang serta ditandatangani oleh Kepala Kantor
5. Pembeli mengajukan permohonan Kutipan Risalah Lelang dan diberi tanda terima
6. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang
7. Kepala Seksi Pelayanan Lelang melakukan penelitian kelengkapan berkas dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan berkas maka dibuatkan surat pengembalian kepada pembeli
8. Jika dokumen permohonan sudah lengkap maka Kepala Seksi menandatangani Nota Dinas dan memaraf Kutipan Risalah Lelang serta ditandatangani oleh Kepala Kantor
9. Pembeli mengajukan permohonan Kutipan Risalah Lelang dan diberi tanda terima
10. Kepala Kantor menerima dan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan Lelang
11. Kepala Seksi Pelayanan Lelang melakukan penelitian kelengkapan berkas dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan berkas maka dibuatkan surat pengembalian kepada pembeli

Informasi perayuan publik ini diambil dari pppn.menpan.go.id pada Senin, 28 Oktober 2020 pukul 08:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru 28284 076123845

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kep. Riau /

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Produk Pelayanan

1. Kutipan Risalah Lelang dan/atau surat pengantar dokumen kepemilikan dan dokumen lainnya.

Pengaduan Layanan

Telepon : 0761-23845 Email : kpknlpekanbaru@kemenkeu.go.id SMS/Whatsapp: 0822 8666 6106 Website :

linktr.ee/pengaduankpknlpekanbaru Aplikasi : s.id/sitopan Kotak Pengaduan : APT KPKNL Pekanbaru